BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional sedang gencar dilakukan Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Oleh karena itu masyarakat perlu berkontribusi dalam pembangunan nasional tersebut. Salah satu kontribusi yang dapat dilaksanakan adalah dengan membayar pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang yang akan menjadi anggaran untuk membangun fasilitas umum baik dibidang pendidikan, kesehatan, dll. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan negara sebesar Rp1.743,6 triliun yang berasal dari 3 sektor yaitu, penerimaan dari pajak sebesar Rp1.444,5 triliun, penerimaan dari PNPB sebesar Rp 298,2 triliun dan penerimaan dari hibah sebesar Rp 0,9 triliun (Kemenkeu.go.id. Informasi APBN 2021). Pajak merupakan kontribusi wajib bagi setiap warga negara. Wajib Pajak bisa menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sistem ini disebut *Self Assessment.*

Ditengah perubahan teknologi yang signifikan pada berbagai sektor dan adanya Pandemi Covid-19. Pemerintah dituntut berinovasi dalam bidang teknologi agar dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya DJP instansi yang bertugas mengumpulkan dana pajak terus berbenah dan

beradaptasi dengan perkembangan tekonologi dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Salah satunya adalah peluncuran. *E-System* mencakup, *e-registration*, *e-filling*, *e*-SPT, dan *e-billing*. *E-system* dapat diakses melalui *desktop* atau *Pc*. Kemudian pemerintah mengembangkan sebuah aplikasi yaitu aplikasi M-Pajak yang peluncurannya bertepatan dengan momentum Hari Pajak Tahun 2021. Dengan menerapkan Aplikasi *E-system* dan M-Pajak yang bertujuan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tanpa perlu datang ke kantor pajak, karena Aplikasi M-Pajak dapat diakses dimana saja.

Setiap Wajib Pajak UMKM memiliki penilaian masing-masing ketika melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya persepsi, yang dimana persepsi merupakan sebuah proses menguraikan sesuatu yang menjadi sebuah kesan yang memiliki arti pada lingkungan sekitar. Dalam hal ini Wajib Pajak UMKM mempunyai persepsi yang berbeda-beda.

Penggunaan M-pajak dapat didasari oleh teori *Technology Acceptance Model* (TAM). Teori TAM bertujuan untuk mengetahui diterimanya penggunaan teknologi informasi dengan menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan teknologi. Faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan teknologi yaitu kegunaan serta kemudahaan. Sehingga peneliti ingin melihat dari persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Dalam aplikasi M-Pajak terdapat beberapa fitur seperti informasi Kantor Pajak terdekat, menu *e- Billing*, kartu NPWP digital, pengingat batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak, serta informasi peraturan perpajakan terbaru, pencatatan UMKM dan Surat Keterangan Peraturan Pemerintah (PP/23/2018). Diharapkan dengan pembaharuan sistem ini akan meningkatkan kemudahan Wajib Pajak untuk membayar pajak, serta akan

bermanfaat dalam hal meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian.

Dari data realisasi penerimaan pajak dalam APBN lima tahun terakhir yang berfluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan. Penerimaan pajak dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan tumbuh rata-rata sebesar 2,6% hal tersebut sejalan dengan kondisi kinerja ekonomi yang meningkat (Kemenkeu.go.id. Informasi APBN 2021). Disisi lain penerimaan pajak pada tahun 2017-2019 realisasinya belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dari target penerimaan pajak dalam APBN. Kabar tersebut terdengar buruk, namun dikutip dari laman Moneykompas.com, pada tahun 2021 penerimaan realisasi pajak di Indonesia melebihi 100% sehingga ini menjadi sejarah baru sejak 12 tahun yang lalu. Dikutip dari Viva.co.id Penerimaan ini ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp696,5 triliun atau 101,9 persen dari target. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp551 triliun atau 106,3 persen dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp30,1 triliun atau 110,2 persen. Dari berita tersebut terlihat realisasi pajak dari sektor UMKM masih minim.

Wajib Pajak dikelompokkan menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dimana dalam penelitian ini lebih mengkhusus membahas mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi dalam sektor UMKM. UMKM merupakan sektor yang paling sering dan mudah dijumpai, serta merupakan salah satu sektor yang sangat produktif dan berdiri sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM berperan penting bagi pemulihan Ekonomi di Indonesia sebagai sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, sarana mengentaskan

kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Disamping itu UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan membantu perekonomian namun tidak dengan bidang perpajakan. Sektor UMKM menyumbang sedikit ke dalam sektor perpajakan. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh pengetahuan pelaku UMKM masih sangat minim terkait perpajakan. Disamping itu penerapan akuntansi disektor perpajakan dapat dikatakan cukup rendah. Oleh karena itu diluncurkan aplikasi M-Pajak yang dapat membantu UMKM dalam mencatatan keuangan dan memudahkan urusan perpajakan. Karena menurut (Dharmawan, 2015) Informasi keuangan merupakan salah satu indikator, untuk mengetahui perusahaan berjalan secara baik atau optimal. Namun, kondisi UMKM semenjak Pandemi Covid-19 sangatlah memperihatinkan. PPKM dan PSBB membuat menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak ke UMKM. Tidak hanya daya beli masyarakatnya yang menurun namun juga proses produksi dan distribusinya juga terganggu akibat pandemi covid-19.

Direktur Penyusunan APBN, DJA, Kemenkeu Rofiyanto menyatakan bahwasannya pajak diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN, namun Pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di masa pandemi. Ditengah Pandemi Covid-19 ini pemerintah melakukan berbagai upaya dalam pemulihan ekonomi nasional. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah adalah Pemberian Insentif Pajak bagi Wajib Pajak yang terdampak Covid-19 pada tahun 2020 dan pada bulan Oktober 2021 diberlakukannya Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tabel 1. 1Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2020

No.	Kabupaten /Kota	Tahun					Pertumbuhan 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jembrana	10.071	10.525	27.654	24.346	46.277	362,1%
2.	Tabanan	36.690	39.980	41.459	42.744	43.715	13 %
3.	Badung	26.863	17.754	19.688	19.261	22.647	-16 %
4.	Gianyar	91.511	91.511	75.412	75.482	75.542	-17%
5.	Klungkung	9.712	9.712	11.761	14.584	35.792	269 %
6.	Bangli	42.924	43.948	44.068	44.068	44.123	3%
7.	Karangasem	28.948	38.954	39.551	40.468	57.456	98 %
8.	Buleleng	11.196	31.563	34.552	35.555	54.489	387 %
9.	Denpasar	30.694	30.840	31.826	32.026	32.224	5%
		290.650	313.787	325.971	327.353	412.265	

(Sumber : Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2021)

Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah UMKM
2018	34.552
2019	35.555
2020	54.489
2021	57.261

(Sumber: Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, 2022)

Berdasarkan data perkembangan UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng sendiri berkembang cukup pesat dibandingkan 8 Kabupaten/ Kota di Bali. Dikutip dari data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng sejak tahun 2018 sampai 2021, jumlah UMKM meningkat hingga dua kali lipat. Di Buleleng UMKM merupakan sektor yang menopang perekonomian.

Berkembangnya jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan SPT tahunan di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1. 3 Data Wajib Pajak UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah WP UMKM Terdaftar	7.013	8.728	9.303	9.428
Jumlah Penyampaian SPT Tahunan WP UMKM	3.916	3.353	3.257	3.166

(Sumber: Data KPP Pratama Singaraja,2022)

Hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan pengkajian yang lebih dalam mengenai sektor UMKM khususnya yang berada di Kabupaten Buleleng. Dilihat dari tabel 1 dan 2 jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan cukup pesat bahkan ditengah pandemic Covid-19, hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja yang meningkat, namun dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak UMKM justru tidak sebanding dengan penerimaan SPT Tahunan UMKM yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga 2021. Banyaknya UMKM yang belum menjadi Wajib Pajak, dan tidak melaporkan pajaknya menyebabkan penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kabupaten Buleleng jauh dari kata maksimal. Rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak merupakan suatu indikasi bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM per tahun 2021 masih rendah dan belum optimal. Kepatuhan membayar pajak justru semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah selama pandemi Covid-19.

Tabel 1. 4 Realisasi dan Insentif Pajak Sektor UMKM Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Realisasi penerimaan Pajak	334,572,731,515	345,137,457,217	270,178,615,732	338,960,052,822
Realisasi Penerimaan Pajak Sektor UMKM	12,781,308,856	11,631,482,086	7,105,121,479	5,890,320,427
% Kepatuhan WP UMKM	38%	33%	26%	17%

(Sumber : Data KPP Pratama Singaraja,2022)

Kesenjangan tersebut juga terlihat dari besarnya kontribusi sektor UMKM di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja. Berdasarkan Tabel 3 mengenai kontribusi sektor UMKM di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Singaraja, dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2018 sebesar Rp12,781,308,856 dari total penerimaan pajak Rp 334,572,731,515 dengan persentase kontribusi sebesar 38%. Kemudian terjadi penurunan penerimaan pajak yang signifikan pada tahun 2019 hingga 2021 saat memasuki pandemi Covid-19 dimana perputaran ekonomi mulai melambat. Sehingga pemerintah memberikan insentif pajak untuk membantu UMKM atau Wajib Pajak yang terdampak Covid-19 agar tetap bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, meski begitu realisasi penerimaan pajak UMKM di kab Buleleng terus menurun. Rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak merupakan suatu indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah.

Dalam pembayaran pajak hal yang paling diperhatikan adalah faktor kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Aplikasi M-Pajak mendukung kemudahan

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena aplikasi ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Jika Wajib Pajak sudah patuh dan merasakan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka semakin besar pula jumlah pajak yang akan diterima, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Terdapat beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajibannya.

Faktor pertama, Modernisasi Administrasi Perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah perubahan pada sistem admisintrasi pajak seperti diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi (Dewi,2018). Salah satu upaya DJP dalam Modernisasi Sistem Administrasi yaitu dalam bentuk peluncuran Aplikasi M-Pajak, apabila penggunaan Aplikasi M-Pajak tersebut efektif maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, jika Aplikasi M-pajak tidak efektif, maka akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari adanya peluncuran aplikasi ini adalah untuk memudahkan Wajib Pajak mengakses terkait sistem perpajakan tanpa perlu membukanya di desktop dan hanya perlu mengakses lewat Ponsel atau *Gadget.* Dikutip dari www.ddtc.co.id terdapat kelebihan aplikasi M-Pajak yaitu adanya fitur pencatatan Omzet untuk UMKM yang dimana, Wajib Pajak dapat membuat kode *billing* pada bulan berikutnya sesuai dengan nilai rekapitulasi bulanan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Data pelaporan dan pembayaran pajak juga akan diolah menjadi data yang siap saji dan membantu Wajib Pajak dalam menyusun SPT Tahunan. Selain itu, data tersebut akan tersaji secara otomatis pada DJP Online atau aplikasi M-Pajak.

Faktor kedua, persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak (Dewi, 2019). Dengan dikembangkannya aplikasi ini, para Wajib Pajak UMKM akan lebih mudah dalam melakukan pencatatan omzet untuk penyusunan SPT Tahunan, mengetahui peraturan perpajakan dan mencetak kode *billing* serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), nantinya data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Faktor ketiga, persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan menjadi suatu ukuran atau cara pandang Wajib Pajak dimana penggunaan suatu teknologi dapat dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya (Dewi, 2019). Jika persepsi kegunaan seorang Wajib Pajak UMKM terhadap suatu sistem semakin kuat, maka Wajib Pajak akan bersedia menggunakan sistem atau aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah seperti M-pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan, Tingkat Kesiapan Teknologi Informasi Dan Kepuasan Pengguna Wajib Pajak Terhadap Intensitas Perilaku Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing”. Pada penelitian ini diambil mengenai variable Independen yang terdiri dari persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Disini

peneliti menggunakan variabel tersebut karena merujuk pada *Grand theory* yang digunakan yaitu *Technology Acceptance Models* (TAM) untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Dan peneliti mengembangkannya dengan menggunakan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan karena ditengah pandemi dan perkembangan teknologi seperti saat ini pemerintah dan masyarakat dituntut untuk melakukan hampir seluruh kegiatannya secara online, namun sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang masih datang ke kantor pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"M-Pajak Sebagai Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Untuk Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Omzet Dibawah 4,8 Miliar Di Kabupaten Buleleng".**

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Singaraja sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja menurun dari tahun 2018-2021, dan terjadinya kesenjangan antara jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja dengan Jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Buleleng. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

2. Masih belum optimalnya sosialisasi terkait peluncuran M-Pajak oleh petugas pajak, karena masih minimnya informasi mengenai M-Pajak dikarenakan terbatasnya pegawai pajak
3. Belum optimalnya pemanfaatan M-Pajak sebagai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan di KPP Pratama Singaraja. Karena masih cukup ramainya Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pajak untuk melaporkan SPTnya.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus terhadap masalah yang ingin diteliti, maka peneliti perlu melakukan pembatasan terkait masalah yang akan diteliti yaitu untuk menguji pengaruh M-Pajak sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk Wajib Pajak omzet dibawah 4,8 miliar di kabupaten Buleleng dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah M-Pajak sebagai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja?

2. Apakah Persepsi Kemudahan dalam pengaplikasian M-Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja?
3. Apakah Persepsi Kegunaan dalam pengaplikasian M-Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh aplikasi M-pajak sebagai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.
2. Untuk menganalisa pengaruh Persepsi Kemudahan dalam pengaplikasian M-Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.
3. Untuk menganalisa pengaruh Persepsi Kegunaan dalam pengaplikasian M-Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

1.6. MANFAAT DAN HASIL PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan ilmu serta memberikan literatur ilmu tambahan yang membantu dalam bidang perpajakan dan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

1.6.2. Manfaat Praktis

- Bagi UMKM

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pelaku UMKM mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 agar bisa mengimplementasikan kewajiban perpajakan dengan baik. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak UMKM bisa semakin meningkat.

- Bagi Pemerintah

  Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk membantu pemerintah dalam pembuatan kebijakan guna meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di KPP Pratama Singaraja.

- Bagi Penulis

  Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke lapangan khususnya terkait dengan ilmu perpajakan.